



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBOCORAN SOAL UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM WILAYAH HUKUM
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR SEBAGAI
PEMBOCORAN DOKUMEN NEGARA**

Oleh:

**ANDI RAHMAT
B 11103806-1**

20-8-07
Fak. Hukum
1 es
Hadiah
29
SKR. H07
RAM
+

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM REGULER SORE
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**Tinjauan Yuridis terhadap Pembocoran Soal Ujian Nasional Sekolah
Menengah Atas dalam Wilayah Hukum Dinas Pendidikan
Kota Makassar Sebagai Pembocoran Dokumen Negara**

Oleh

ANDI RAHMAT

B 11103806-1

S K R I P S I

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

P a d a

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
AGUSTUS 2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis terhadap Pembocoran Soal Ujian Nasional Sekolah
Menengah Atas dalam Wilayah Hukum Dinas Pendidikan
Kota Makassar sebagai Pembocoran Dokumen Negara

Disusun dan diajukan oleh

ANDI RAHMAT

B 11103806-1

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Praktisi
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin pada Hari Rabu, 08 Agustus 2007
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H
NIP : 131 661 817


Sekretaris



Kaisaryddin Kamaruddin, S.H
NIP : 431 961 601

An. Dekan

Pembantu Dekan I



Dr. A. Pangeran Moenta, S.H, M.H., DFM
Nip. 431 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **ANDI RAHMAT**

Nomor Induk : **B 11103806-1**


Program Kekhususan : **Praktisi Hukum**

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembocoran Soal Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dalam Wilayah Hukum Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai Pembocoran Dokumen Negara**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi


Makassar, Agustus 2007

Pembimbing I



Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H
Nip : 130 808 592

Pembimbing II



Abd. Asis, SH., MH
Nip : 131 866 085

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **ANDI RAHMAT**

Nomor Induk : **B 11103806-1**

Program Kekhususan : **Praktisi Hukum**

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembocoran Soal Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dalam Wilayah Hukum Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai Pembocoran Dokumen Negara**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, Agustus 2007

A.n Dekan

Pembantu Dekan I


Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H, DFM
Nip. 131 661 823

ABSTRAK

ANDI RAHMAT (B 11103806-1) dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Pembocoran Soal Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dalam Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Makassar". (di bawah bimbingan Dr. M. Syukri Akub.,S.H.,M.H sebagai pembimbing I dan Abd. Asis, S.H.,M.H sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan dan penyelidikan terhadap pembocoran Soal Ujian Nasional SMA dalam wilayah hukum KEPOLISIAN KOTA BESAR MAKASSAR dan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembocoran dokumen Soal Ujian Nasional serta untuk mengetahui Kendala yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tentang pembocoran dokumen Soal Ujian Nasional.

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kota Makassar, dalam hal ini bertempat di kantor Polisi Wilayah Kota Besar Makassar dan Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Kota Besar Makassar dapat memberikan data tentang pelaku tindak pidana pembocoran soal ujian nasional yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas dan Dinas Pendidikan Nasional Kota Makassar dapat memberikan penyebab sehingga terjadi pembocoran soal Ujian Nasional sehubungan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tidak terdapat kasus pembocoran soal ujian nasional yang dilaporkan kepihak kepolisian Kota besar Makassar meski pada dasarnya kasus tersebut terjadi setiap tahunnya. (2) penyebab terjadinya kebocoran soal ujian nasional secara garis besarnya terdiri atas dua hal yaitu terjadinya kesenjangan materi pelajaran antara pusat dan daerah. Sebab yang kedua yaitu standar nilai kelulusan yang terlalu tinggi. Adapun kendala penyidikan yaitu tidak terdapatnya laporan dari masyarakat tentang kasus tersebut sehingga pihak kepolisian tidak dapat melakukan penyelidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan persyaratan kurikulum dalam rangka menyelesaikan studi pada program kekhususan praktisi hukum program studi strata satu (S1), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat berbagai kendala dan hambatan serta tantangan, baik yang bersifat ekstern maupun interen. Dengan segala kemampuan yang ada penulis menyajikan skripsi ini, namun Penulis juga sadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah karena penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan partisipasi dari semua pihak baik berupa saran dan kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini dimasa mendatang.

Oleh karena itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Penulis **Lalang Gau** dan **Radja Sitti** yang telah mendidik, dan memberikan dukungan moril kepada Penulis. Kakak-kakakku **A. Bulgari** dan **Said. A. Abbar** atas segala doa dan dorongannya selama ini hingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Melalui kesempatan ini, Penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Idrus A. Paturusi SpBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. M. Arfin Hamid, S.H.,MH. selaku Ketua Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Abd. Asis, SH.,M.H selaku Pembimbing II yang penuh tanggung jawab meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan bagi Penulis.
5. Bapak Maskun. S.H.,L.L.M sebagai Penasehat Akademik Penulis
6. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu selama Penulis menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin.
7. Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus untuk Pak Bahrin atas segala bantuannya selama proses perkuliahan.
8. Bapak Drs. H. Muh. Asmin selaku Kepala Dinas Pendidikan Prov Sulawesi Selatan beserta jajarannya.
9. Kepala Polwiltabes Makassar beserta jajarannya yang membantu penulis selama melakukan penelitian.
10. Teman-teman KKN-ku di Polsekta Manggala (*Salma, Darminta, Kak Ube, Calla, Opiek*) dan sahabatku Wiwi dan Sahra yang selalu bersama dalam Kuliah kerja nyata hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa regular sore Fakultas Hukum Khususnya angkatan 2003 atas segala bantuannya pada masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

Pada akhirnya Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum wr.wb

Makassar, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana (delik).	10
2. Pengertian Pembocoran Dokumen.....	13

3. Pengertian Tenaga Pengajar	16
4. Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan.....	18
B. Dasar Hukum Pendidikan.....	26
C. Mekanisme Pengawasan Soal Ujian Nasional.....	29
D. Tugas dan wewenang Pendidik.....	32
E. Kerahasiaan Soal Ujian Nasional	34
F. Unsur-unsur Delik Pembocoran Soal Ujian Nasional.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.	39
B. Jenis Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan dan Penyelidikan terhadap Pembocoran Soal Ujian Nasional SMA dalam Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Makassar.....	42
B. Penyebab terjadinya Pembocoran Soal Ujian nasional	48
C. Kendala yang ditemui pada Saat Proses Penyelidikan dan Penyidikan tentang pembocoran Soal Ujian Nasional.....	50

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	52
B. SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memasukkan pendidikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja memiliki tujuan untuk mencerdaskan manusia-manusia yang dapat menjadi tulang punggung dalam pembangunan dan meningkatkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Penghargaan dunia atas bangsa Indonesia akan mendatangkan kepercayaan sehingga bangsa Indonesia dapat selamat dalam persaingan global dan menjadikan bangsa Indonesia lebih maju disegala sektor dibanding bangsa-bangsa lain. Kemajuan yang dicapai disegala sektor dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, misalnya di sektor perekonomian dapat dilihat dengan semakin meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat, di sektor sosial budaya dapat dirasakan dengan semakin berkurangnya tingkat kesenjangan sosial di kalangan masyarakat yang berdampak lurus dengan berkurangnya tingkat kejahatan yang terjadi dan di sektor pendidikan sendiri dapat dilihat dengan semakin banyaknya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna merupakan dambaan setiap bangsa didunia namun hal itu hanya akan menjadi impian semata jika tidak didasari dengan tindakan yang nyata dalam mewujudkan impian. Tindakan nyata yang dimaksud dalam hal ini *pertama*, penyediaan tenaga pengajar yang professional artinya memberikan seorang guru yang tepat kepada siswa agar guru tersebut dapat memberikan materi pelajaran dan mampu melakukan transfer ilmu yang bermanfaat bagi siswa.

Kedua, penyediaan fasilitas yang memadai demi kenyamanan proses belajar mengajar. Fasilitas itu berupa gedung yang bersih dan nyaman serta fasilitas dapat pula berupa bantuan dari segi penyediaan buku-buku bacaan disekolah dan mungkin saja pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi.

Jika fasilitas itu telah tercapai dan betul-betul telah sampai kepada siswa dan berdaya guna maka tidak menutup kemungkinan pendidikan sebagai salah satu sector yang dapat menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa akan mencapai tahapan yang mampu memberikan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam memajukan dan mengembangkan bangsa ini, namun hal ini tidak dapat tercapai begitu saja tetapi harus terus menerus dikembangkan dari tahun ketahun, sehingga kemajuan itu dapat tercapai tahap demi tahap dan bukan karena hasil imitasi.

Kemajuan yang dicapai dalam sektor pendidikan tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai fasilitator dan tenaga pendidik sebagai pentransfer ilmu. Pemerintah sebagai fasilitator memberikan perlindungan kepada tenaga pendidik dan anak didik dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan untuk membantu para pendidik profesional dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Undang-undang yang menunjang pendidikan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sedangkan peran tenaga pendidik sebagai pentransfer ilmu kepada anak didik adalah bentuk pemahaman dan pengertian serta pengembangan potensi sesuai dengan keahlian agar menghasilkan anak didik yang mampu berdaya saing dalam kehidupan global sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku tanpa harus menjadikan anak didik sebagai manusia robot yang menunggu perintah sehingga tidak memiliki kesadaran diri untuk maju.

Guru yang tidak dapat menjalankan perannya dengan baik akan kehilangan kehormatan di mata siswa sehingga apapun yang dilakukan seorang guru tetap saja tidak akan mendapat simpati dari siswanya dan tidak

menutup kemungkinan seorang siswa akan kehilangan arah yang menjerumuskannya ke dalam tindak kejahatan.

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba lebih lanjut untuk memberikan ukuran atas perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut Poernomo (1993: 96) mengemukakan:

- a. Kejahatan adalah Criminal-onrecht dan pelanggaran adalah politie-onrecht. Kejahatan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Pelanggaran itu merupakan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.
- b. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam pengertian yang konkret.
- c. Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakikatnya berbeda, akan tetapi ada pula perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dibanding dengan kejahatan."

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang siswa saat ini telah meningkat dan beragam mulai dari perkelahian antar pelajar sampai dengan kejahatan yang termasuk dengan tindak kejahatan berat. Kejahatan siswa tidak saja terjadi di lingkungan tempat tinggalnya melainkan dapat terjadi di dalam lingkungan sekolah yaitu kejahatan dalam hal pembocoran Dokumen Negara berupa soal ujian baik itu soal ujian lokal maupun soal ujian nasional yang merupakan dokumen rahasia.

Terbongkarnya dokumen rahasia Negara yakni soal ujian nasional tentu saja menjadi pertanyaan besar karena sifatnya yang sangat rahasia dan

hanya diketahui oleh beberapa orang sehingga apabila dokumen tersebut sampai bocor ketangan siswa, maka tentu saja hal itu melibatkan orang-orang tertentu yang mengetahui keberadaan dokumen Negara tersebut. Pembocoran soal ujian nasional tentu saja memiliki alasan sehingga hal itu dapat terjadi dan tidak menutup kemungkinan hal itu terkait dengan keadaan sistem pendidikan kita yang menginginkan hasil sumber daya manusia yang berkualitas namun tidak didukung dengan keadaan guru sebagai tenaga pengajar yang tidak mampu untuk menjalankan tugas dan perannya secara baik. Pembocoran dokumen Negara berupa soal ujian nasional apakah menjadi budaya di bangsa kita setiap tahunnya atau akan menjadi suatu hal yang mungkin dilakukan untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Pembocoran dokumen Negara yang dilakukan oleh siswa sekolah menengah atas adalah bentuk kejahatan yang sangat memprihatinkan karena melibatkan orang-orang yang dapat menjadi generasi penerus pembangunan bangsa. Pembocoran ini dapat terjadi karena dua faktor yaitu faktor intern siswa maupun faktor eksteren.

Faktor interen yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri misalnya siswa pelaku kejahatan pembocoran soal ujian

memiliki mental yang kurang baik, sehingga menghalalkan berbagai macam cara agar dapat lulus dalam ujian nasional dan salah satu caranya yaitu dengan mencari soal ujian nasional ataupun kunci jawaban. Sedangkan faktor eksteren adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa misalnya tingginya standard kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga para pengajar tidak segan untuk berusaha membantu siswa agar dapat lulus dengan memberikan kunci jawaban ataupun dengan memberikan bantuan untuk mencari jawaban soal ujian nasional dari orang lain yang kemungkinan memiliki akses ke soal ujian tersebut. Selain itu faktor eksteren juga dapat berasal dari sulitnya materi ujian yang diujikan, akibatnya siswa berusaha untuk mencari jalan untuk memecahkan kondisi tersebut walaupun hal itu merupakan suatu tindak pidana.

Namun hal itu dapat dicegah jika saja pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional melakukan pengawasan yang ketat dalam hal proses pembuatan soal ujian sampai dengan pelaksanaan ujian nasional sehingga tidak terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang ingin membocorkan dokumen soal ujian nasional.

Dokumen soal ujian Negara merupakan suatu penyakit yang sangat sulit dicari obatnya, apalagi hanya dengan menghukum pelakunya saja karena hal itu tidak mendatangkan efek jera dengan tingkat hukuman yang

begitu rendah bagi pelakunya. Oleh karena itu dituntut peran serta pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini sampai keakarnya sehingga tidak menjadi sebuah kanker yang menggerogoti tubuh pendidikan.

Perbuatan pembocoran soal ujian nasional sebenarnya tiap tahun menjadi masalah yang rumit untuk diselesaikan karena pihak sekolah tidak ingin melaporkan tindak pidana ini kepada pihak kepolisian dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak jelas sama sekali. Sehingga sangat jarang kita mendengar kabar adanya kebocoran soal ujian nasional yang sampai ke meja pengadilan apalagi sampai menjatuhkan hukuman kepada pelaku Pembocoran soal ujian nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam melakukan pengusutan terhadap pembocoran soal ujian nasional?
2. Apakah yang menyebabkan terjadinya pembocoran dokumen Soal Ujian Nasional?
3. Kendala apakah yang dihadapi dalam proses pengusutan tentang pembocoran dokumen Soal Ujian Nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam melakukan pengusutan terhadap pembocoran soal ujian nasional.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembocoran dokumen Soal Ujian Nasional.
3. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam proses pengusutan tentang pembocoran dokumen Soal Ujian Nasional

2. Kegunaan penelitian.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi para tenaga pengajar dalam ruang lingkup penelitian dan penegak hukum dalam hal melindungi dokumen Negara (soal ujian nasional) sehingga dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa dan berakhlak mulia.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kepustakaan bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum dan siapa saja yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pembocoran soal ujian nasional yang dilakukan oleh siswa SMA di Kota Makassar.

2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kepustakaan bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum dan siapa saja yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pembocoran soal ujian nasional yang dilakukan oleh siswa SMA di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


A. Pengertian

1. Pengertian Tindak Pidana (Delik)

Ada beberapa pendapat di kalangan para pakar hukum mengenai arti delik, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin membuat definisi mengenai delik sebab hampir tiap-tiap pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri tentang definisi delik. Dalam bahasa Belanda peristiwa pidana disebut *Strafbaarfeit*. Sejumlah pakar hukum menerjemahkan *strafbaarfeit* itu kedalam berbagai istilah dan pengertian seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, tindak pidana, delik dan sebagainya.

Untuk lebih mengetahui berbagai definisi dari tindak pidana tersebut maka penulis mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana dari para ahli hukum.

Salah seorang penulis hukum pidana adalah Hazewinkel Suringa (Farid 1981 : 143), mengatakan sebagai berikut istilah "delik sebenarnya kurang dapat dibantah tetapi oleh karena istilah *strafbaarfeit* sudah diakui oleh hukum dan tidak menimbulkan salah paham dan beliau tidak keberatan menggunakan istilah *strafbaarfeit*.



Selanjutnya Simon (Farid, 1981:145) mengemukakan bahwa Strafbareit adalah suatu perbuatan yang diancam pidana melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang bertanggung jawab atas perbuatan itu.

Sedangkan pengertian strafbareit menurut Van Hamel (Muljatno, 1993 : 56) adalah suatu kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Jonkers (Farid, 1981 : 146) menyatakan sebagai berikut Strafbareit adalah suatu perbuatan atau pengabdian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Muljatno (1993 : 54) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) tertentu dapat juga dikatakan bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan orang maupun kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang) sedang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya Moeljatno (1993 : 54) menyimpulkan, bahwa apa yang diutarakan mengenai arti delik, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan).
- b. Hal Ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pengertian strafbaarfeit sendiri memiliki pengertian lain yang lebih dikenal dengan kata delik yang selanjutnya didefinisikan oleh Effendy (1989 : 52), yaitu delik adalah perbuatan hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Adapun unsur-unsur pidana menurut Efendi (1989 : 52) sebagai berikut :

1. Mencocoki rumusan delik.
2. Ada sifat melawan hukum.
3. Tidak ada alasan pembenar.
4. Ada kesalahan dapat dipertanggung jawabkan.
5. Tidak ada alasan pemberi maaf.

Soesilo (1989 : 52) berpendapat bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh Undang-undang dilarang atau diwajibkan dan apabila dilakukan atau dilalaikan, orang yang melakukan atau diancam dengan pidana.

Berdasarkan pengertian tentang tindak pidana diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dengan pidana jika memenuhi 4 unsur yaitu:

1. Melawan Hukum.
2. Merugikan Masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya diancam pidana.

2. Pengertian Pembocoran Dokumen

Pembocoran berasal dari kata "bocor" yang artinya menyebar luas kemana-mana. Menurut Yandianto (1996:53) bocor adalah tersiar sedikit-sedikit. Pembocoran terhadap sesuatu yang sifatnya rahasia maka hal itu termasuk pelanggaran hukum apalagi hal itu menyangkut rahasia Negara.

Pembocoran rahasia Negara berupa surat-surat, berita-berita atau keterangan merupakan tindak kejahatan yang telah diatur dalam Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Menurut Adami Chazawi (2002:72) bentuk kejahatan membuka rahasia Negara berdasarkan unsur tingkah lakunya terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

- a. Orang yang dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara.
- b. Orang yang dengan sengaja memberitahukan kepada Negara asing, surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara.
- c. Orang yang dengan sengaja memberikan kepada asing, surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara.

Bentuk kejahatan membuka rahasia Negara yang dijelaskan di atas terdapat dua perbedaan (Chazawi (2002 : 73) yakni :

- i. Unsur perbuatan materilnya, pada bentuk pertama berupa mengumumkan dan pada bentuk yang kedua dan ketiga masing-masing perbuatannya berupa memberitahukan dan memberikan/menyerahkan.
- ii. mengenai kepada siapa masing-masing perbuatan itu dilakukan, yakni pada bentuk pertama kepada siapa saja, sedangkan pada bentuk yang kedua dan ketiga terbatas pada Negara asing.

Pembocoran dokumen Negara yang berbentuk soal ujian nasional merupakan bentuk mengumumkan surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan yang seharusnya menjadi rahasia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Pembocoran dokumen Negara dapat saja terjadi di karenakan dua hal yaitu: *Pertama* karena faktor kelalaian dari seorang pejabat yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk merahasiakan dokumen tersebut dari orang yang tidak berkepentingan terhadap dokumen tersebut, sedangkan *Kedua* adalah faktor kesengajaan dari seorang pejabat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadinya maupun untuk orang yang ada di sekitarnya. Kedua hal tersebut menjadikan suatu dokumen rahasia menjadi sesuatu yang mudah didapat oleh siapa saja dan tidak menutup kemungkinan dapat pula dilakukan oleh siapa saja.

Dokumen sendiri memiliki arti yang sangat luas menurut Fahri (1983 :

1) Dokumen adalah bahan bukti otentik yang digunakan sebagai bahan informasi yang benar dan lengkap untuk keperluan penentuan kebijaksanaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Fahri (1983 : 1) dokumen terbagi atas 7 (tujuh) jenis yaitu:

1. Dokumen tulis.
2. Dokumen peta.
3. Dokumen gambar.
4. Dokumen foto.
5. Dokumen film.
6. Dokumen suara/rekaman.
7. Dokumen dalam bentuk microfilm.

Arti dokumen sendiri menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan ialah:

- a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal ataupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Terkait dengan dokumen Negara berbentuk soal ujian nasional, maka yang terkait dalam hal melindungi dan mengamankannya adalah orang-orang yang berasal dari Departemen Pendidikan Nasional dibantu oleh pihak kepolisian baik dalam hal kerahasiaanya maupun dalam

prosedur pengantarannya hingga sampai ketangan siswa pada saat ujian nasional dilaksanakan.

Perlindungan terhadap soal ujian nasional sangatlah penting karena soal ujian nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi bagi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kualitas pendidikan di negeri ini sehingga kita mempunyai tolak ukur dalam menetapkan standarisasi pendidikan dan menjadikan negeri ini mampu bersaing dengan negeri lain dalam hal kualitas sumber daya manusia.

3. Pengertian Tenaga Pengajar

Peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti yang telah dijabarkan diatas tidak lepas dari peran tenaga pengajar sebagai figur yang menempati posisi sebagai mediator bagi anak didik dalam menerima ilmu dan pengetahuan yang dapat mereka gunakan dalam perkembangannya dan dalam persaingan dunia global saat ini. Namun peran guru yang idealis lambat laun menjadi pudar karena guru hanya seorang manusia yang memiliki keterbatasan kemampuan baik dalam hal materi maupun ilmu yang dimilikinya.

Pengertian guru menurut **Yandianto** (1996:154) adalah orang yang pekerjaannya mengajar, artinya seseorang yang karena ilmu yang

dimilikinya memungkinkan baginya untuk mentransfer pengetahuannya kepada orang lain.

Sedangkan pengertian guru menurut Syaiful Bahri (2005:3) adalah:

“Orang tua kedua bagi anak didik. Sebagai orang tua, guru harus menganggap sebagai anak didik, bukan sebagai peserta didik. Istilah peserta didik lebih pas diberikan kepada mereka yang mengikuti kegiatan-kegiatan latihan dan pendidikan yang waktunya relative singkat.”

Menjadi guru berdasarkan tuntutan pekerjaannya adalah suatu perbuatan mudah, tetapi menjadi guru berdasarkan panggilan jiwa atau tuntutan hati nurani adalah tidak mudah, karena kepadanya lebih banyak dituntut suatu pengabdian kepada anak didik daripada karena tuntutan pekerjaan dengan mengharapkan balasan berupa materi. Guru yang mendasarkan pengabdiaanya karena panggilan jiwa merasakan jiwanya lebih dekat dengan anak didiknya. Seorang guru yang professional akan memperhatikan segala kegiatan siswanya bahkan seorang guru akan berusaha mengetahui tentang sebab akibat berkembangnya kepribadian anak didiknya tersebut.

Pada hakikatnya guru dan anak didik itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena tanpa anak didik maka guru tidak dapat melakukan transfer ilmu dan tanpa guru maka anak didik tidak

mendapatkan ilmu, maka oleh karena itu guru dan siswa dikatakan sebagai dwitunggal meski terhalang oleh perbedaan jiwa, ruang dan waktu.

Selain itu guru dan siswa adalah mitra kerja artinya guru dan siswa akan selalu membutuhkan dalam segala hal di sekolah, oleh karena itu guru dikatakan sebagai orang tua siswa disekolah sebagai pengganti orang tua yang sebenarnya dan sebagai orang tua maka seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan menasehati anak didiknya agar dapat menjadi insane yang berguna bagi bangsa dan negaranya kelak.

4. Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan.

Penyelesaian suatu tindak pidana diawali dari laporan masyarakat yang mengetahui akan adanya suatu tindakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu dapat berupa tindak kejahatan pidana maupun tindak kejahatan berbentuk perdata. Laporan masyarakat tentang suatu kegiatan kejahatan dilaporkan kepada pihak Kepolisian baik itu secara lisan maupun tulisan. Dan merupakan dasar dari pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian.

Penyidikan sendiri berasal dari kata "sidik" yang berarti periksa, sehingga penyidikan dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Menurut Yandianto (1996:562)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.”

Pendapat tersebut memberi gambaran bahwa penyidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh penyidik secara bertahap untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tindak kejahatan dengan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2):

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

a. Pengertian Penyidik

Pada saat dilakukan suatu penyelidikan maka yang berperan penting dalam hal tersebut adalah seorang penyidik. Penyidik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (1) berbunyi: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dijabarkan bahwa penyidik dapat berasal dari pihak kepolisian maupun berasal dari pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Syarat untuk menjadi penyidik menurut Prinst (2002:45) terdiri atas 2 (dua) yaitu:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) Polisi;
- b. Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I/Golongan IIb, atau yang disamakan dengan itu."

Akan tetapi di tempat-tempat di mana tidak ada penyidik seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka tugas penyidik tersebut dilakukan oleh penyidik pembantu.

KUHAP Pasal 1 ayat (3) memberikan penjelasan Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengangkatan untuk menjadi penyidik pembantu menurut Prinst (2002:46) terdiri dari 2 (dua) syarat yaitu:

1. Pejabat Polisi Negara RI tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua (Serda) Polisi;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda/Golongan II-a, atau yang disamakan dengan itu."

Selain syarat diatas masih ada syarat yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Keputusan Menhankam/Pangab tanggal 13 Juni 1974 (Prinst, 2002:47), sebagai berikut:

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk Penyidik dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) untuk Penyidik pembantu atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi, baik untuk penyidik maupun penyidik pembantu;
- b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan;
- c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan; dan
- d. Berkelakuan baik."

Pengangkatan seseorang menjadi penyidik pembantu, yang berasal dari Kepolisian diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul dari Komandan atau pimpinan kesatuannya masing-masing, sedangkan pengangkatan penyidik pembantu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara RI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tugas dan Wewenang Penyidik

penyelesaian perkara pidana yang telah sampai ketangan penyidik akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku dan hal ini merupakan tugas seorang penyidik untuk mencari bukti dan data-data yang dapat membantu seorang penyidik dalam memecahkan perkara pidana.

Lebih jauh, tugas seorang penyidik menurut KUHP Pasal 8 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pelaksanaan tugas seorang penyidik dilapangan akan lebih efektif jika penyidik memiliki wewenang khusus yang dilindungi oleh hukum sehingga pemecahan suatu perkara dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Oleh karena itu wewenang penyidik menurut SK Menhankam/Pangab tanggal 13 Juni 1974 (Prinst, 2002:46) adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindakan pidana;
- b. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- c. Mengambil sidik jari dan identitas seseorang;
- d. Menangkap orang;
- e. Menggeledah barang;
- f. Menahan orang sementara;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
- h. Mendatangkan ahli;
- i. Menggeledah halaman, rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut dan udara;
- j. Melakukan penyitaan barang untuk dijadikan barang bukti, dan
- k. Mengambil tindakan-tindakan lain yang perlu dalam hubungannya dengan pemeriksaan."

Selain surat keputusan tersebut wewenang penyidik disebutkan pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

- "Penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

c. Pengertian Penyelidikan.

Adapun yang dimaksud penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ditegaskan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Dari rumusan tersebut Waluyo (2004 : 42) mengemukakan hal-hal penting berkaitan dengan penyidik dan penyidikan yaitu sebagai berikut:

1. Seluruh Polri, tanpa membedakan pangkat dan jabatan adalah sebagai penyidik.
2. Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi adalah sebagai penyidik.
3. Tugas pokok penyidik melakukan penyelidikan.
4. Penyelidikan adalah awal dari penyidikan.
5. Untuk melakukan penyelidikan, undang-undang memberi beberapa kewenangan kepada penyidik.
6. Penyidik menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada penyidik.

Perihal kewenangan penyidik, Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana menggariskan melalui Pasal 5 berbunyi:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik

Ayat (2) Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana mewajibkan penyidik yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) a itu merupakan kewenangan sesungguhnya yang dimiliki penyidik atau Polri pada umumnya. Pada ayat (1) b, dapat dikatakan kewenangan yang semu karena dapat melakukan tindakan jika ada perintah penyidik. Dapat pula dikatakan bahwa kewenangan pada ayat (1) a, sebenarnya belum merupakan kegiatan yang proyustisia.

Pada tahap penyidikan kadang-kadang penyidik menggunakan atau dibantu oleh seorang informan.

Pengertian informan menurut Waluyo (2004 : 43) artinya

Orang yang memberikan informasi atau orang yang biasa membantu memberikan suatu keterangan kepada seorang penyidik atau kepada

orang penyidik yang sedang menyelidiki atau sedang menyidik sesuatu tindak pidana tertentu.



Sebenarnya bukan hanya informan, tetapi kewajiban bagi setiap orang untuk menyampaikan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik apabila terjadi berikut ini:

1. Mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.
2. Mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa terhadap hak milik.
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Sikap penyidik sendiri apabila mengetahui menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga tindak pidana menurut Waluyo (2004 : 43) adalah sebagai berikut:

1. Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik maka penyidik melakukan tindakan:
3. Terhadap tindakan-tindakan tersebut, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik seditaerah hukum.
4. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor dan pengadu. Apabila diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Apabila pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

B. Dasar Hukum Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam pelaksanaannya berada dalam proses yang berkesinambungan dalam setiap jenis jenjang pendidikan. Semuanya berkaitan dalam suatu sistem pendidikan yang integral.

Pendidikan di Indonesia merupakan tujuan yang hukumnya wajib untuk diselenggarakan karena telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu "Mencerdaskan kehidupan Bangsa" dan diperkuat lagi dalam UUD 1945 Bab XIII, Pasal 31:

- "1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran;
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam Undang-undang

Kemudian sebagai arah dan tujuan yang jelas, maka pemerintah telah menetapkan GBHN sebagai pola pembangunan nasional yang merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Pemerintah mendasarkan segala keputusan tentang pendidikan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditangani oleh Departemen

Pendidikan Nasional melalui kurikulum sekolah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum menurut Syaiful Bahri (2005:23) adalah:

“Susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.”

Dengan demikian kurikulum harus disusun sesuai dengan kebutuhan tiap jenjang pendidikan yang ada agar dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dapat maksimal sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya guna serta mampu untuk bersaing ketingkat internasional.

Kurikulum menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 19 adalah:

“Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”

Kurikulum menggambarkan dan mendiskripsikan segala sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum telah disusun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 36 sebagai berikut:

1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
3. Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. Peningkatan imam dan takwa;
 - b. Peningkatan akhlak mulia;
 - c. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. Tuntutan dunia kerja;
 - g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - h. Agama;
 - i. Dinamika perkembangan global; dan
 - j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
4. Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Pendidikan Indonesia yang berasaskan pendidikan seumur hidup, semua materi pelajaran harus diprogramkan secara sistematis dan berencana dalam setiap jenis pendidikan untuk mengembangkan kepribadian bangsa, membina kewarganegaraan, serta memelihara dan mengembangkan budaya bangsa.

Telah dibahas sebelumnya bahwa pendidikan memiliki tujuan. Tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan menurut luas dan sempitnya isi tujuan atau menurut jauh dan dekatnya waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Syaiful Bahri (2005:25) tujuan pendidikan secara herarki dibedakan atas Empat yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Pendidikan Nasional atau tujuan umum adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional dan merupakan dasar dan pedoman bagi penyusunan kurikulum untuk semua lembaga pendidikan.
2. Tujuan Institusional merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Tujuan ini disesuaikan dengan jenis dan tingkatan sekolah masing-masing yang berwujud tamatan sekolah yang mampu didik melaksanakan bidang pekerjaan tertentu dan pada jenjang tertentu pula.
3. Tujuan Kurikuler atau tujuan kurikulum yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang-bidang studi yang berwujud anak didik yang mampu menguasai disiplin mata pelajaran yang telah dipelajarinya.
4. Tujuan Instruksional atau tujuan pembelajaran adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Hasil pencapaiannya berwujud anak didik yang secara bertahap terbentuk wataknya, kemampuan berpikir dan keterampilan teknologinya."

Berdasarkan tujuan pendidikan diatas diharapkan pendidikan akan memberikan manfaat bagi siswa dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sehari-harinya.

C. Mekanisme Pengawasan Soal Ujian Nasional.

Pengawasan terhadap soal ujian nasional sangat ketat untuk menjaga kerahasiaannya, hal ini dibutuhkan guna menjaga mendapatkan lulusan-lulusan yang betul-betul memiliki intelegensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pencapaian tujuan nasional tentu harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu mekanisme pengawasan terhadap soal ujian nasional haruslah jelas baik itu dari pembuatan soal sampai dengan pendistribusiannya ke sekolah-sekolah pada hari diujikan.

Mekanisme pengawasan terhadap soal ujian nasional adalah sebagai berikut:

1. Soal ujian nasional dibuat di Jakarta oleh tim khusus yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pusat Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk menyeragamkan soal yang akan diujikan dan tentu saja untuk menjaga kerahasiaan soal tersebut.
2. Setelah soal tersebut rampung, maka soal tersebut diketik dan dimasukkan kedalam disket yang menjadi disket master. Disket master ini kemudian disebarakan keseluruh wilayah Indonesia yang dibawa langsung oleh orang Dinas Pendidikan Nasional.
3. Disket tersebut kemudian disimpan di Kantor Wilayah Pendidikan Propensi yang mendapat penjagaan dari 3 Unit Patroli kepolisian yang berasal dari Polda.
4. Kantor Wilayah Pendidikan Propensi soal Ujian Nasional disimpan kemudian diperbanyak dan dikemas berdasarkan jumlah siswa yang ada di Propensi tersebut untuk didistribusikan ke Dinas Pendidikan daerah.
5. Dinas Pendidikan bertugas untuk menjaga soal tersebut dan dibantu oleh pihak kepolisian dari Kepolisian Kota Besar Makassar sebanyak 5 personil.
6. Pada saat akan diadakan ujian nasional masing-masing pihak sekolah datang ke Dinas Pendidikan untuk mengambil soal ujian tersebut.

7. Setelah soal tersebut berada di masing-masing sekolah maka pihak sekolah akan membagikan soal tersebut kepada siswa untuk diujikan.
8. Pada saat ujian nasional berlangsung orang yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya ujian tersebut adalah orang dari Dinas Pendidikan dan dibantu oleh pihak kepolisian sampai ujian tersebut selesai.
9. Setelah ujian selesai maka soal dan lembar jawaban yang sudah dikerjakan oleh para siswa dikembalikan kepada pihak Dinas Pendidikan untuk di kembalikan ke Kantor Wilayah Propensi yang seterusnya dikembalikan ke Dinas Pendidikan Pusat di Jakarta.

Mekanisme pengawasan diatas sangatlah ketat dan tidak memungkinkan terjadinya pembocoran soal Ujian Nasional, namun mekanisme tersebut masih memiliki kelemahan dimana soal tersebut dapat saja bocor jika pada saat memperbanyak dan dikemas serta tidak menutup kemungkinan pembocoran dapat terjadi di sekolah sebelum dilakukannya Ujian Nasional.

Mekanisme berjenjang ini merupakan mekanisme yang sangat baik karena pengawasannya yang begitu ketat sampai melibatkan personil kepolisian. Personil kepolisian pun dilibatkan pada hari pelaksanaan ujian disekolah dengan harapan tidak terjadi pembocoran soal ujian nasional.

D. Tugas dan Wewenang Pendidik

Tenaga pengajar atau guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik dan bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan Negara.

Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Tugas guru menurut Syaiful Bahri (2005:37) yaitu:

1. Tugas guru sebagai suatu profesi artinya menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik.
3. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik.
4. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.
5. Tugas guru dalam kemanusiaan artinya guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial."

Bila dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat yang ada disekelilingnya dan disekeliling lingkungan siswanya.

Sedangkan kewajiban guru berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 berbunyi:

- "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:
- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. bertindak objektif dan diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tugas guru dalam pendidikan tentu akan mendatangkan tanggung jawab yang besar untuk memajukan pendidikan dan anak didiknya, karena itu guru harus dapat memberikan sejumlah norma kepada anak didik agar tahu mana perbuatan yang susila dan asusila, mana perbuatan yang bermoral dan perbuatan abmoral.

Menurut Syaiful Bahri (2005:36):

"Guru bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa dan bangsa di masa yang akan datang."

Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki sifat-sifat yang terpuji agar citranya sebagai pedoman bagi siswanya tetap terjaga dan mendapatkan kepercayaan penuh dari para siswanya.

Sifat guru menurut Wens Tanlain (Syaiful Bahri 2005:36) ialah:

1. menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan;
2. memikul tugas dengan bebas, berani, gembira (tugas bukan menjadi beban baginya);
3. sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul;
4. menghargai orang lain, termasuk anak didik;
5. bijaksana dan hati-hati (tidak nekat, tidak sembrono, tidak singkat akal); dan
6. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa."

Guru yang menjabarkan sifat-sifat guru diharapkan akan menciptakan pandangan yang baik tentang guru dan menghindari akan terjadinya tindak pidana serta menjadi penutan yang baik bagi penerus bangsa.

E. Kerahasiaan Soal Ujian Nasional

Soal Ujian Nasional merupakan salah satu bentuk dokumen Negara yang dilindungi kerahasiaannya terhadap siapa saja baik itu terhadap guru dan siswa. Terkhusus untuk guru dokumen tersebut dirahasiakan untuk menjaga agar tidak terjadi pemberian kunci jawaban kepada siswa pada saat berlangsungnya Ujian Nasional.

Pemberian kunci jawaban kepada siswa pada saat Ujian Nasional mungkin saja terjadi karena kinerja guru akan terdongkrak jika seluruh anak didiknya mampu lulus pada Ujian Nasional.

Sementara bagi siswa Soal Ujian Nasional bersifat rahasia karena Ujian Nasional merupakan salah satu tolak ukur daya serap siswa terhadap mata

pelajaran yang mereka terima selama aktivitas pembelajaran yang mereka lakoni.

Kerahasian Soal Ujian dimaksudkan agar siswa menjadi manusia yang berguna dan bukan manusia robot yang terus menerus dituntut untuk memperoleh prestasi yang terbaik baik itu dari dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini membuat siswa menjadi tertekan sehingga para siswa berani menempuh segala jalan untuk mencapainya baik itu menggunakan joki maupun dengan jalan mencari kunci jawaban yang belum tentu kebenarannya meski harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit.

Apabila siswa berani mengambil resiko maka kebocoran soal ujian nasional dapat saja terjadi dan tentu saja para siswa yang melakukannya akan terkena sanksi pidana yang berat serta pada akhirnya akan tercipta manusia-manusia yang berkualitas buruk dan berotak Kriminal, karena jalan untuk mereka lulus adalah jalan yang menyalahi aturan.

F. Unsur-unsur Delik Pembocoran Soal Ujian Nasional

Delik pembocoran soal ujian nasional merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat pada

Pasal 112 :

"Barang siapa dengan sengaja mengumumkan, atau mengabarkan atau menyampaikan surat, kabar dan keterangan tentang sesuatu hal

kepada negara asing, sedang diketahuinya, bahwa surat, kabar atau keterangan itu harus dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Berdasarkan Pasal 112 menurut Soesilo (1996 : 114) mengandung dua unsur yaitu;

- “ 1. Yang dilarang ialah dua perbuatan :
 - a. Mengumumkan surat, kabar atau keterangan; mengumumkan artinya menyiarkan kepada beberapa orang (orang banyak), jadi tidak cukup apabila hanya diberitahukan kepada seorang saja.
 - b. Mengabarkan atau menyampaikan surat, kabar atau keterangan kepada negara Asing (pemerintah Asing), raja (raja dari daerah istimewa di Indonesia) atau rakyat (rakyat Indonesia). Bolehnya mengabarkan atau menyampaikan itu bisa terjadi dengan langsung atau dengan perantara orang lain.
2. Surat kabar atau keterangan yang diumumkan itu tidak perlu harus yang semata-mata mengenai pertahanan negara atau perjanjian negara, akan tetapi yang penting ialah bahwa surat dan sebagainya itu karena kepentingan negara harus dirahasiakan.”

Pembocoran soal Ujian rasional merupakan pembocoran berupa pembocoran surat dimana dalam pembocoran tersebut terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Pembocoran dengan sengaja (delik dolus).

Pembocoran dengan sengaja merupakan perbuatan yang merugikan negara karena pelakunya merupakan orang yang mengetahui dokumen atau benda yang seharusnya menjadi rahasia, namun karena untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka orang tersebut melakukan

tindakan pembocoran dan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.

Tindakan pembocoran yang dengan sengaja ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana pada Pasal 113 ayat (1) dan (2) bahwa:

(1) Barang siapa dengan sengaja mengumumkan, memberitahukan atau menyampaikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui, segenapnya atau sebagian dari surat, peta bumi, rencana, gambar atau benda rahasia yang berhubungan dengan pertahanan atau keselamatan Indonesia terhadap serangan negeri asing, yang disimpan olehnya atau yang diketahui olehnya akan isi surat atau bentuk atau cara membuat benda-benda rahasia itu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.

(2) Jika yang bersalah menyimpannya surat-surat atau benda-benda yang dimaksud diatas atau mengetahuinya hal itu oleh karena jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiga.

Pasal 113 menjelaskan bahwa orang yang dengan sengaja menyampaikan kepada orang yang tidak berhak tahu akan suatu dokumen maka akan dihukum empat tahun penjara, namun jika orang yang melakukan pembocoran tersebut merupakan orang yang mengetahui dokumen tersebut berdasarkan jabatannya maka hukumannya ditambah dengan sepertiga. Misalnya seorang guru yang membocorkan soal ujian nasional kepada siswanya, maka guru tersebut akan dikenakan penjara maksimal empat tahun ditambah dengan sepertiga.

2. Pembocoran dengan tidak sengaja (delik culpa).

Pembocoran dokumen dengan tidak sengaja atau yang dikenal dengan delik culpa merupakan tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian atau kealpaan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga atau menyimpan dokumen yang seharusnya menjadi rahasia baik itu dari cara pembuatannya atau bentuk dan cara menyimpannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:

"Barangsiapa, karena kesalahannya, menyebabkan surat atau benda rahasia, yang dimaksudkan dalam pasal 113, yang mana ia wajib menjaga atau menyimpan, atau bentuknya atau caranya membuat, segenapnya atau sebagian, menjadi diketahui oleh orang banyak atau diperoleh atau diketahui oleh orang lain, yang tidak berhak mengetahui, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selamanya satu tahun enam bulan atau hukuman kurungan selamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-"

Berdasarkan Pasal diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan pembocoran tanpa memiliki niat atau melakukan pembocoran karena ketidaksengajaannya maka orang tersebut tetap mendapatkan hukuman pidana, namun hukuman tersebut sifatnya lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana pembocoran yang dilakukan secara sengaja.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi:

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kota Makassar, dalam hal ini bertempat di kantor Polisi Wilayah Kota Besar Makassar dan Dinas Pendidikan Nasional Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Kota Besar Makassar dapat memberikan data tentang pelaku tindak pidana pembocoran soal ujian nasional yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas dan Dinas Pendidikan Nasional Kota Makassar dapat memberikan penyebab sehingga terjadi pembocoran soal Ujian Nasional sehubungan dengan judul skripsi ini.

B. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui metode:

1. Metode Penelitian Kepustakaan.

Metode ini merupakan upaya pengumpulan data dengan penelusuran terhadap dokumen dokumen atau buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan proposal penelitian ini.

2. Metode Penelitian lapangan.

Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan data dalam kaitannya dengan proposal penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan dan Penyelidikan terhadap Pembocoran Soal Ujian Nasional SMA dalam Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Makassar.

Penyidikan dapat dilakukan jika terjadi laporan dari pihak masyarakat tentang adanya tindak pidana yang terjadi dilingkungannya. Berangkat dari laporan masyarakat, maka penyidik dalam hal ini petugas kepolisian melakukan tindakan penyidikan.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dapat dilakukan jika petugas tersebut mendapatkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Polisi setempat.

Pada kasus tertentu penyidikan dapat pula dilakukan oleh penyidik pembantu yang diberikan kekuasaan oleh Hukum untuk melakukan tindakan penyidikan dan tugas dari penyidik pembantu adalah membantu penyidik untuk melakukan penyidikan sebelum penyidik tiba ditempat kejadian. Pada kasus pembocoran Soal Ujian Nasional penyidikan dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah namun tetap harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena penyidik pembantu dalam hal ini Kepala Sekolah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Kota Besar Makassar, tidak terdapat tindak pidana pembocoran soal Ujian Nasional namun secara garis besarnya proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu:

1. Penerimaan laporan dari masyarakat.

Laporan yang masuk dari masyarakat akan diolah berdasarkan bentuk laporan yang masuk apakah laporan itu berbentuk tulisan maupun laporan yang dilakukan secara lisan. Laporan secara tertulis dapat langsung diserahkan ke penyidik untuk melakukan penyidikan sementara laporan secara tertulis terlebih dahulu dibuatkan berkas pengaduan masyarakat.

2. Pembuatan Berita Acara penyidikan.

Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat maka penyidik yang ditunjuk akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP yang dibuat oleh penyidik berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tindak pidana. Pertanyaan itu berupa:

1. Nama Pelapor.
2. Kejadian yang dilaporkan.
3. Nama pelaku jika diketahui.
4. Tempat dan waktu kejadian.
5. Jumlah pelaku.
6. Latar belakang pelaku dan pelapor

3. Pengumpulan Bukti-bukti.

Setelah berita acara selesai dibuat maka pihak kepolisian dalam hal ini penyidik untuk memulai mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan oleh pelaku melakukan tindak pidana. Bukti-bukti yang ada berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak.

Pengumpulan bukti-bukti dimaksudkan untuk mempermudah proses penyidikan dan untuk menentukan apakah tersangka itu bersalah atau tidak dipengadilan kelak.

4. Penahanan Tersangka.

Apabila bukti-bukti yang ditemukan dilapangan menunjuk bahwa tersangka melakukan tindak pidana, maka penyidik akan mengeluarkan surat perintah penahanan dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Penahanan sendiri terbagi atas 3 (tiga):

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara.

Penahanan rumah tahanan Negara (RUTAN) adalah Penahanan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara. Sebelum ada rumah tahanan Negara, maka penahanan dapat dilakukan di kantor kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan memaksa dapat di tempat lain (penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP)

Mengenai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) telah diatur berdasarkan peraturan MENKEH-RI No. 04 UM/1.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Di dalam Rumah Tahanan Negara ditempatkan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Apabila tersangka/terdakwa dikenakan penahanan Rutan, maka tersangka terdakwa beserta tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim itu diserahkan kepada pihak RUTAN dalam wilayah hukum instansi yang melakukan penahanan.

Penasehat hukum, keluarga tersangka/terdakwa dan lain-lainnya yang akan berhubungan dengan tersangka/terdakwa harus berdasarkan izin oleh pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkat pemeriksaan, sesuai dengan hari, waktu kunjungan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh kepala RUTAN.

Khususnya mengenai penasehat hukum berhak menghubungi tersangka saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

2. Penahanan Rumah.

Mengenai penahanan rumah, telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

Penahanan rumah adalah penahanan yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan.

Dari pengertian tersebut, pada dasarnya tahanan rumah adalah merupakan penahanan, hingga tanpa ijin dari penyidik, penuntut umum ataupun hakim yang memberikan perintah penahanan, tersangka tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumah sebagai tempat tahananannya.

Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan rumah, kepadanya diberikan surat perintah penahanan rumah sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Kemudian tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka dan instansi yang berwenang. Pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis sesuai dengan tingkat pemeriksaan, melakukan pengawasan kepada tersangka/terdakwa misalnya dengan menempatkan penjaga, perondaan atau mengadakan kontak dengan ketua RT/RW setempat.

3. Penahanan Kota

Pengertian penahanan kota telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) KUHP yaitu:

Penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi atau terdakwa untuk melapor diri pada waktu ditentukan.

Dari pengertian tersebut, pada dasarnya tahanan kota adalah merupakan penahanan, hingga tanpa izin dari penyidik, penuntut umum, ataupun dari hakim yang memberikan perintah penahanan tersangka tidak diperkenankan meninggalkan kota sebagai tempat tahananannya. Jadi jelaslah tujuan dari penahanan kota adalah untuk memudahkan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan atau penetapan sebagaimana tersebut pasal 21 ayat (2) KUHP. kemudian tembusan surat penahanan atau penetapan tersebut diberikan kepada keluarga dan instansi yang berwenang. Untuk menghindarkan kesulitan dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan di sidang pengadilan, maka pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan itu dapat melakukan pengawasan dengan cara mewajibkan tersangka untuk melaporkan diri sesuai dengan wewenang yang telah ditentukan dan mewajibkan tersangka mengajukan izin apabila hendak meninggalkan kota.

B. Penyebab terjadinya Pembocoran Soal Ujian Nasional.

Pembocoran soal ujian nasional merupakan bentuk pelecehan terhadap sistem pendidikan kita, dimana sistem pendidikan kita yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mesti harus dinodai oleh adanya kasus pembocoran soal ujian nasional. Hal ini tentu saja dapat mencoreng martabat bangsa yang gencar membangun sistem pendidikan baru yang ingin meningkatkan sendi-sendi pendidikan demi terciptanya kehidupan bangsa yang cerdas.

Pembocoran soal Ujian Nasional bukankah hanya sebagai bentuk pembodohan terhadap generasi bangsa yang dituntut untuk selalu mendapatkan yang terbaik, namun kita tidak dapat menutup mata bahwa pembocoran soal Ujian Nasional telah terjadi setiap tahunnya dan hampir diseluruh tingkatan jenjang pendidikan yang ada mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Tingkat Sekolah Menengah Atas.

Persoalan pembocoran Soal Ujian Nasional ini mesti dihadapi dengan bijak dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang sifatnya menyelesaikan masalah keakarnya yaitu mencari penyebab terjadinya pembocoran soal ujian nasional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas yang diwadahi oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, diperoleh 2 (dua) penyebab utama terjadinya pembocoran Soal Ujian Nasional yaitu:

1. Karena adanya kesenjangan materi pelajaran antara dipusat dan didaerah.

Materi pelajaran yang diajarkan antara di pusat dan di daerah terjadi perbedaan yang sangat mendasar baik itu dari materi yang diajarkan oleh para guru sampai dengan buku-buku pelajaran yang digunakan dalam materi pelajaran. Perbedaan materi pelajaran yang diajarkan merupakan masalah klasik yang tiap tahun menjadi permasalahan antara pusat dan daerah.

Materi pelajaran yang diajarkan dipusat lebih mengedepankan kepada pencapaian kurikulum apalagi hal ini ditunjang dengan fasilitas yang lebih lengkap sehingga materi yang diajarkan dapat lebih diserap oleh siswa. Sedangkan materi pelajaran yang diajarkan didaerah lebih mengedepankan kepada sejauh mana penyerapan materi oleh siswa sehingga terkadang banyak materi yang tidak sempat untuk diajarkan oleh guru, apalagi hal ini diperparah lagi dengan kondisi fasilitas yang serba terbatas sehingga siswa agak sulit untuk menyerap materi pelajaran yang ada.

2. Adanya standard nilai kelulusan nasional yang harus dipenuhi oleh para siswa di daerah.

Penetapan standard kelulusan nasional oleh pemerintah yang begitu tinggi bagi sekolah-sekolah yang ada didaerah dapat pula menyebabkan terjadinya pembocoran soal Ujian Nasional. Penetapan standard nilai

kelulusan nasional dianggap sebagai penyebab pembocoran soal ujian nasional karena pemerintah selaku pengambil keputusan dalam hal ini hanya melihat kepada daya serap siswa yang ada di pusat tanpa mengambil perbandingan ke daerah-daerah.

Standard nilai kelulusan yang mencapai angka 6 (enam) bagi siswa di daerah dianggap tidak adil karena untuk mencapai angka itu siswa harus belajar sendiri diluar sekolah karena materi yang mereka dapatkan disekolah belum cukup dan hal ini pula yang dirasakan oleh para guru.

Penyebab utama pembocoran soal ujian nasional diatas pula yang mengakibatkan tidak jarang pelaku pembocoran soal ujian nasional datang dari kalangan tenaga pengajar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum pembocoran terjadi kalangan tenaga pengajar sendiri yang dengan maksud untuk membantu para siswanya telah menyusun rencana sejauh mana bantuan itu dapat diberikan kepada siswa dan mata pelajaran apa saja yang mungkin dapat dibantukan kepada siswa sehingga siswa tersebut dapat lolos dalam Ujian Nasional.

C. Kendala yang Ditemui pada Saat Proses Penyelidikan dan Penyidikan tentang pembocoran Soal Ujian Nasional

Kendala yang ditemui pada kasus pembocoran soal ujian nasional di kota Makassar berdasarkan hasil penelitian adalah tidak adanya laporan yang masuk ke pihak kepolisian sehingga kepolisian tidak dapat melanjutkan

ketahapan penyelidikan apalagi ketahapan penuntutan, terhadap tersangka di pengadilan.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian ini sifatnya sangat kompleks karena meskipun pihak kepolisian tahu tentang adanya persoalan ini mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada yang menuntut tentang pembocoran soal ujian nasional karena seakan-akan masyarakat menutup mata dan telinga mereka tentang kasus ini. Seperti kasus pembocoran yang terjadi di salah satu sekolah negeri yang ada di Makassar dimana jelas-jelas terekspos dimasyarakat bahwa terjadi pembocoran soal ujian dan hal ini terjadi pada saat kunjungan mendadak Dewan Permusyawaratan Rakyat ke sekolah tersebut, namun sampai sekarang kasus tersebut belum ditangani pihak kepolisian.

Pembocoran soal ujian nasional seakan-akan tidak pernah dilaporkan karena menyangkut nama baik sekolah dan masa depan siswa yang dapat rusak dan tidak mendapat kepercayaan masyarakat lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penulis menarik kesimpulan yang berkaitan dengan proses penyidikan pembocoran soal ujian nasional yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terdapat suatu kasus pembocoran soal ujian nasional yang dilaporkan kepada pihak kepolisian kota besar makassar karena kasus pembocoran soal ujian nasional sengaja ditutup-tutupi untuk kepentingan nama baik sekolah dan masa depan siswa.
2. Penyebab terjadinya pembocoran soal ujian nasional terbagi atas 2 (dua) hal yaitu:
 - a. adanya kesenjangan materi pelajaran antara dipusat dan didaerah.
 - b. Adanya standar nilai kelulusan nasional yang harus dipenuhi oleh para siswa didaerah.
3. Kendala yang ditemui pada saat proses penyidikan terhadap pembocoran soal ujian nasional yaitu tidak adanya acuan awal untuk dilakukannya suatu penyidikan yang berupa laporan dari masyarakat tentang tindak pidana pembocoran soal ujian nasional.

B. Saran.

1. Pihak sekolah harus dapat berbuat lebih tegas dan tanpa memandang bulu untuk melaporkan segala bentuk pembocoran soal ujian nasional baik yang dilakukan oleh siswanya maupun tenaga pengajar.
2. Personil kepolisian selaku pihak pengamanan harus lebih proaktif dalam menanggapi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat terutama masalah pembocoran soal ujian nasional

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.
- Bahri, Syaifu. 2005. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chasawi, Adami. 2002. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Farid, Abidin Zainal Andi. 1981. *Praktek Peradilan Perkara pidana*. Surabaya: Al-Ichsan.
- Harahap, Yahya. M. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapa KUHP, Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini,
- Moeljanto. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prinst, Darwan, 2002. *Hukum Acara Pidana (Dalam Praktik)*. Jakarta: Djambatan.
- Projudikoro, Wirjono. 2003. *Azas-azas Hukum Pidana* Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2003. *Tidak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian UI

Soekanto, Soerjono, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*.
Jakarta: CV. Rajawali

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yandianto. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit M2S.

Sumber lain

Kitab Undang-undang Acara Pidana Republik Indonesia.


Peraturan Mendiknas No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
SISDIKNAS

LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI POLWILTABES MAKASSAR





KETERANGAN PENELITIAN
No.Pol.: SK/ 47 / VII /2007/Reskrim

1. Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa Prop. Sulsel : 070/1592-III/BKB-SS tar 18 Juli 2007, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

N a m a : ANDI RAHMAT
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum UNHAS Makasar
A l a m a t : Jl. Angkasa I No. 50 Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Wilayah Kota E Makassar dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDI PEMBOCORAN SOAL UJIAN NASIONAL SMA DALAM WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR".

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 18 Juli 2007

A.n. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lontar Hattarung No. Telp. (0411) 868073, 861521, 458233, Fax 869256, Makassar 90227



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Nomor : 070 / 2100 / DP/VI/2007

Tentang

IZIN PENELITIAN

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar Nomor: 070.159-X/BKB-SS
Tanggal 18 Juni 2007 Perihal Izin Penelitian.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : ANDI RAHMAT
Nomor Stambuk : B11103806-1
Jurusan : Fakultas Hukum
Program Studi : Strata 1 (S 1)
Alamat : Jl. Angkasa 1 No. 50 Makassar

Untuk mengadakan penelitian pada Dinas Pendidikan Makassar dengan judul :

**" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PEMBOCORAN
SOAL UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN KOTA BESAR MAKASSAR "**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu melapor kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan;
2. Tidak mengganggu proses belajar mengajar;
3. Mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah;
4. Hasil penelitian 1 (satu) eksemplar diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal, 22 Juni 2007

An. R. N. A. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
Kepala Bidang Pendidikan Menengah



Drs. H. MUHAMMAD NATSIR AZIS, M.Pd
Pangkat Pembina Tk I

NIP. 130609505

Tembusan :

1. Walikota Makassar sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar;
3. Peninggal



MASSAR

GREAT EXPECTATION

Home page : <http://www.dispendikmakassar.go.id>
Email : dispendikmakassar@yahoocob.com



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Latten Hertasning No. Telp. (0411) 890673, 861521, 458233, Fax 861256 Makassar 90227



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Nomor : 070 2100 DP/VI/2007

Tentang

IZIN PENELITIAN

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar Nomor: 070.159-X/KB-SS
Tanggal 18 Juni 2007 Perihal Izin Penelitian.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : ANDI RAHMAT
Nomor Stambuk : B11103806-1
Jurusan : Fakultas Hukum
Program Studi : Strata 1 (S 1)
Alamat : Jl. Angkasa 1 No. 50 Makassar

Untuk mengadakan penelitian pada Dinas Pendidikan Makassar dengan judul :

**" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PEMBOCORAN
SOAL UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN KOTA BESAR MAKASSAR "**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu melapor kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan;
2. Tidak mengganggu proses belajar mengajar;
3. Mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah;
4. Hasil penelitian 1 (satu) eksemplar diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal, 22 Juni 2007

An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
Kepala Dinas Pendidikan Menengah



Drs. H. MUHAMMAD NATSIR AZIS, M.Pd
Pangkat Pembina Tk I

NIP. 130639505

Tembusan :

1. Walikota Makassar sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar;
3. Peringgal



MASSAR

GREAT EXPECTATION

Home page : <http://www.dispendik.kotamakassar.go.id>
Email : dispendikmakassar@yahood.co.id



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
MAKASSAR 90231

Nomor : 070/ 1592 -III/BKB-SS
Sifat : Biasa.
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Makassar, 18 Juni 2007.
Kepada
Yth. 1.KADIS PENDIDIKAN PROV.SUL
2. KAPOLWILTAPES MAKASSAR
DI -
MAKASSAR.

Berdasarkan Surat Ketua Program Reguler Sore Fak.Hukum UNHAS Makassar-
No.274/H4.7.E/PL.02/2007 tanggal 15 Juni 2007,
Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI RAHMAT
Tempat/Tanggal Lahir : Luwu, 17 Maret 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mah. Reg.Sore FH-UNHAS Mks.
Alamat : Jl. Angkasa I No.50 Makassar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam-
rangka penyusunan skripsi dengan judul :
"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PEMECORAN SOAL UJIAN NASI-
NAL SMA DALAM WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BESAR MAKASSAR".

Selama : 1 (satu) Bulan tmt.19 Juni 2007 s/d 19 Juli 2007

Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "S K R I P S I" kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

KABID PENYALAHAN STRATEGIS DAERAH

Tembusan:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan (sbg. Lap) di Makassar
3. Pangdam VII Wrb. di Makassar
4. Kapolda Sulsel di Makassar
5. Ka. Prog, Reguler Sore FH-UNHAS Mks.
6. Sdr. Andi Rahmat.
7. Arsip.
- 8.

Drs. H. TAUFOTO. T.R, M.Si.
Pangkat : Pertama Tk.I
N I P : 010 245 284.